



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risman Musliadi alias Risman;
2. Tempat lahir : Tabang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngadi, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terhadap Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak 25 Februari 2022 sampai dengan 25 April 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

Friben Herwawan, S.H., Penasihat Hukum pada Law Office Friben Herwawan, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Gajah Mada Un, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/FH&P/SK-Pid/II/2022/PN Tul tanggal 9 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor: 5/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kapal Perikanan bernama Wilson 12, jenis Kapal penangkap ikan, berbahan fiberglass, alat penggerak Mitsubishi 190 HP, memiliki ukuran panjang 15,30 m (lima belas koma tiga puluh meter), lebar 5,00 m (lima koma nol nol meter), dalam 1,60 m (satu koma enam puluh meter), besar volume kapal 29 (dua puluh Sembilan) GT/Groos Tonnage;
 - 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 08.20.01.8198.0050;
 - 1 (satu) lembar izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor: 35.21.81.98.75.00185;
 - 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru;
 - 1 (satu) buah pompa celup merek SANYO;
 - 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 10 meter berdiameter 4 cm berbentuk bulat dan tali kapal warna coklat ukuran panjang 7,2 meter;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO Y11 berwarna merah;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tugas dari Perusahaan PT Wilson AL 88;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 001/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 005/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. ADITYA YONANDA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 00/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. DION SAPUTRA SINAGA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 002/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. REZA IRAWAN;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama GUNTUR SUGARA;

Digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung bagi anak dan istrinya, serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/TUAL/Eoh.2/TUAL/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN, pada bulan September 2021 tepatnya malam hari, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Pelabuhan/dermaga PT SIS Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan Tindak Pidana "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR berniat menjual Solar yang ada di KM. Wilson 12 dengan terlebih dahulu menemui Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN yang merupakan Staff Dermaga PT. SAMUDERA INDONESIA SEJAHTERA (SIS) dengan tujuan untuk mencari orang yang bisa meminjamkan Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN membantu menghubungkan antara Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR dengan Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI dan pada saat itu Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN sempat membantu mengantarkan Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR untuk menemui Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI setelah Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR bertemu dengan Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI selanjutnya Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI menyerahkan uang kepada Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN di telepon oleh Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR untuk mengambil uang dari Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN mengambil uang tersebut dari Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI dan langsung Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN serahkan uang kepada Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR kemudian pada malam harinya Saudara PATI RUMLUAN Alias

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATI sempat menelpon Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN untuk memastikan solar yang akan dijual agar dipindahkan dari KM Wilson 12 menuju ke Speed Boat milik Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI pada Pukul 03.00 WIT selanjutnya Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN menelpon Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR menyampaikan hal tersebut'

- Bahwa Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN pernah membantu Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR mengambil uang dari Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan BBM Jenis solar yang di ambil Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR dari KM. WILSON 12 milik Perusahaan PT. WILSON 88 AL;
- Bahwa Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN membantu menghubungkan antara Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR dengan Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI perihal penjualan BBM jenis Solar dari KM. WILSON 12 milik Perusahaan PT. WILSON 88 AL tanpa seizin Perusahaan PT. WILSON 88 AL sehingga Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN sudah mengetahui solar yang akan dijual Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI tersebut adalah solar yang di ambil Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR dari KM. WILSON 12 milik Perusahaan PT. WILSON 88 AL tanpa seizin perusahaan, karena sebelumnya Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR mengatakan kepada Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN bahwa solar yang akan di jual tersebut di ambil dari KM. WILSON 12 yaitu kapal yang Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR nahkodai'
- Bahwa dari hasil penjualan BBM Jenis Solar yang berada di KM. Wilson 12 milik PT. WILSON 88 AL Terdakwa RISMAN MUSLIADI Alias RISMAN menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR;
- Bahwa akibat penjualan BBM jenis Solar KM. Wilson 12 milik PT. WILSON 88 AL yang dilakukan Saksi GUNTUR SUGARA Alias GUNTUR kepada Saudara PATI RUMLUAN Alias PATI, PT. Wilson AL 88 mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Hendri Kurnia**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa penjualan solar dari Kapal KM Wilson 12 yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara dibantu oleh saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, saudara Reza Irawan, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saudara Guntur Sugara, ia mengakui telah menjual solar sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing penjualan untuk 1 (satu) ton solar, total yang dijual sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa pemilik Kapal KM Wilson 12 adalah PT Wilson AL 88;
- Bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah kapal pemancing cumi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Wilson AL 88 sejak tanggal 1 September 2021, bertugas sebagai pengurus perusahaan di Tual bidang logistik, kerusakan kapal, bidang keuangan, dan perbekalan, termasuk mengawasi Kapal KM Wilson 12;
- Bahwa saudara Guntur Sugara adalah nakhoda pada Kapal KM Wilson AL 12, dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Nakhoda dan ABK pada Kapal Wilson 12 merupakan pekerja yang terikat pada Surat Perjanjian Kerja dengan PT Wilson AL 88, dan mendapatkan gaji serta upah sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan ABK Kapal KM Wilson 12 dan bukan pegawai PT Wilson AL 88, Terdakwa adalah pegawai di PT SIS (Samudera Indo Sejahtera);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara solar tersebut dijual, hanya tahu solar dipindahkan dari Kapal KM Wilson 12 ke kapal speed;
- Bahwa biasanya pengisian solar pada kapal milik perusahaan, dilakukan sesuai dengan permintaan dari Nakhoda, lalu Saksi akan melanjutkan permintaan tersebut ke PT SIS sebagai penyedia, lalu PT SIS yang akan menyediakan dan mengisikan solar pada kapal;
- Bahwa sekali berlayar, Kapal KM Wilson 12 membawa 25 (dua puluh) lima ton solar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu saudara Guntur Sugara untuk mencari dan mengenalkan dengan pembeli solar;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dari saudara Guntur saat pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa solar yang ada di Kapal KM Wilson 12 adalah milik PT Wilson AL 88, tidak diperbolehkan bagi nakhoda, ABK, atau orang lain menjual atau membeli tanpa izin perusahaan, karena solar tersebut digunakan di Kapal Wilson 12 untuk berlayar memancing cumi-cumi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, PT Wilson AL 88 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dihitung dari harga per liter solar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan penjualan solar tersebut, dan tidak tahu untuk apa hasil penjualan tersebut digunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli solar tersebut, hanya mendengar saja bahwa namanya adalah Pati;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kesulitan stok makanan di Kapal KM Wilson 12, karena stok makanan sudah dipenuhi dimana saudara Guntur Sugara sendiri bersama Saksi yang belanja kebutuhan tersebut. Stok makanan sudah disediakan untuk 3 (tiga) bulan masa berlayar, dan jika nanti ada kekurangan akan disediakan oleh perusahaan melalui permintaan saudara Guntur Sugara selaku nakhoda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Guntur Sugara**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa penjualan solar dari Kapal KM Wilson 12 yang dilakukan oleh Saksi dibantu oleh saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, saudara Reza Irawan, dan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut setidaknya-tidaknnya terjadi pada bulan September tahun 2021, sekitar dini hari menjelang subuh di laut Ngadi Kota Tual;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Nakhoda pada Kapal KM Wilson AL 12, dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sekitar 15 (dua belas) orang;
- Bahwa pemilik Kapal KM Wilson 12 adalah PT Wilson AL 88;
- Bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah kapal pemancing cumi, terakhir bersandar di Pelabuhan Ngadi milik PT SIS (Samudera Indo Sejahtera);
- Bahwa Nakhoda dan ABK pada Kapal Wilson 12 merupakan pekerja yang terikat pada Surat Perjanjian Kerja dengan PT Wilson AL 88;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, gaji Saksi sebagai nakhoda adalah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, yang dibayarkan oleh PT Wilson AL 88;
- Bahwa Saksi sebagai Nakhoda adalah orang yang bertanggungjawab penuh di Kapal KM Wilson 12;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pegawai di PT SIS yang bertugas menjaga dermaga PT SIS;
- Bahwa Saksi menjual solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing penjualan adalah 1 (satu) ton solar sehingga total solar yang dijual adalah 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi menjual solar dengan harga total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli solar yang ada di Kapal KM Wilson 12;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi untuk mencarikan pembeli, dan akhirnya mengenalkan kepada saudara Pati;
- Bahwa Saksi menjual solar kepada saudara Pati;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Pati sebelumnya;
- Bahwa penjualan pertama dilakukan dengan cara memompa solar dari tangki Kapal KM Wilson 12 ke tangki kapal speed yang dibawa oleh saudara Pati, lalu penjualan kedua terjadi sekitar 5 (lima) hari setelahnya dengan cara memompa dari tangki Kapal KM Wilson 12 ke jerigen yang ada di kapal speed yang dibawa oleh saudara Pati;
- Bahwa Saksi dibantu oleh saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, dan saudara Reza Irawan untuk memindahkan solar dari tangki Kapal KM Wilson 12 karena Saksi yang menyuruh;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, Kapal KM Wilson 12 berlabuh di Pelabuhan PT SIS di Ngadi dengan bawaan solar sebanyak 14 (empat belas) ton, yang pengisiannya dilakukan oleh Terdakwa sebagai pegawai PT SIS;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas penjualan solar yang Saksi terima dilakukan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penawaran harga dan jumlah solar yang dijual dengan saudara Pati;
- Bahwa dari hasil penjualan solar, Saksi menggunakannya untuk membeli makanan, lalu membagikan kepada saudara Aditya Yonanda dan saudara Dion Saputra Sinaga masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saudara Reza Irawan sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), serta sisanya untuk kebutuhan di kapal karena kekurangan stok makanan dan logistik;
- Bahwa dari hasil penjualan solar, Saksi sendiri mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, saudara Reza Irawan, dan Terdakwa tidak meminta izin dan tidak memberitahukan perusahaan atau saudara Hendri Kurnia selaku pengurus kapal atas penjualan solar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan tersebut merugikan perusahaan, namun terpaksa melakukan karena untuk memenuhi kebutuhan logistik di kapal;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, kondisi logistik di Kapal KM Wilson 12 sudah habis, Saksi sudah meminta kepada pengurus kapal agar diperhatikan namun tidak direspon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Aditya Yonanda**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa penjualan solar dari Kapal KM Wilson 12 yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara;
- Bahwa peristiwa tersebut setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan September tahun 2021, sekitar dini hari menjelang subuh di laut Ngadi Kota Tual;
- Bahwa Saksi adalah ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Wilson AL 12, dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sekitar 15 (dua belas) orang, saudara Guntur Sugara adalah Nakhoda kapal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pegawai di PT SIS (Samudera Indo Sejahtera) yang bertugas menjaga dermaga PT SIS;
- Bahwa Nakhoda dan ABK pada Kapal Wilson 12 merupakan pekerja yang terikat pada Surat Perjanjian Kerja dengan PT Wilson AL 88;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, gaji Saksi sebagai ABK baru dibayarkan oleh PT Wilson AL 88 setelah selesai masa kerja;
- Bahwa pemilik Kapal KM Wilson 12 adalah PT Wilson AL 88;
- Bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah kapal pemancing cumi, terakhir bersandar di Pelabuhan Ngadi milik PT SIS (Samudera Indo Sejahtera);
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh di Kapal KM Wilson 12 adalah saudara Guntur Sugara selaku Nakhoda kapal;
- Bahwa saudara Guntur Sugara menjual solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing penjualan adalah 1 (satu) ton solar sehingga total solar yang dijual adalah 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa Saksi membantu proses pemindahan solar dari tangki Kapal KM Wilson 12 ke tangki kapal *speed*;
- Bahwa pemindahan solar dilakukan dengan cara mengalirkan solar tersebut dari kamar mesin Kapal KM Wilson 12 ke kapal *speed*. Saat itu posisi Saksi berada di atas kamar mesin. Saksi mengarahkan selang tersebut keluar ke arah kapal *speed* dengan cara mengangkat dan memegang selang;
- Bahwa yang memasang selang pada keran solar adalah saudara Dion Saputra Sinaga;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, yang berada di kapal dan membantu pemindahan solar adalah Saksi, saudara Dion Saputra Sinaga, dan saudara Reza Irawan, sedangkan ABK yang lain sedang turun dari kapal dan pulang karena berdomisili di Kota Tual;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena disuruh oleh saudara Guntur, dan memang karena kebutuhan Saksi sendiri yang sudah sengsara di atas kapal kekurangan logistik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil dari penjualan solar tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan solar, Saksi menerima uang sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Guntur, dan juga bahan makanan yang dibeli oleh saudara Guntur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, saudara Guntur Sugara tidak meminta izin dan tidak memberitahukan perusahaan atau saudara Hendri Kurnia selaku pengurus kapal atas penjualan solar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan tersebut merugikan perusahaan, namun terpaksa melakukan karena untuk memenuhi kebutuhan logistik di kapal;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, kondisi logistik di Kapal KM Wilson 12 sudah habis, namun tidak direspon oleh pengurus kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Dion Saputra Sinaga**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa penjualan solar dari Kapal KM Wilson 12 yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara;
- Bahwa peristiwa tersebut setidaknya-tidaknnya terjadi pada bulan September tahun 2021, sekitar dini hari menjelang subuh di laut Ngadi Kota Tual;
- Bahwa Saksi adalah ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Wilson AL 12, dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sekitar 15 (dua belas) orang, saudara Guntur Sugara adalah Nakhoda kapal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pegawai di PT SIS (Samudera Indo Sejahtera) yang bertugas menjaga dermaga PT SIS;
- Bahwa pemilik Kapal KM Wilson 12 adalah PT Wilson AL 88;
- Bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah kapal pemancing cumi, terakhir bersandar di Pelabuhan Ngadi milik PT SIS (Samudera Indo Sejahtera);
- Bahwa Nakhoda dan ABK pada Kapal Wilson 12 merupakan pekerja yang terikat pada Surat Perjanjian Kerja dengan PT Wilson AL 88;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, gaji Saksi sebagai ABK baru dibayarkan oleh PT Wilson AL 88 setelah selesai masa kerja;
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh di Kapal KM Wilson 12 adalah saudara Guntur Sugara selaku Nakhoda kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah solar yang dijual oleh saudara Guntur, yang mengetahuinya adalah saudara Reza Irawan selaku Kepala Kamar Mesin pada Kapal KM Wilson 12;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa Saksi membantu proses pemindahan solar dari tangki Kapal KM Wilson 12 ke tangki kapal *speed*;
- Bahwa pemindahan solar dilakukan dengan cara mengalirkan solar tersebut dari kamar mesin Kapal KM Wilson 12 ke kapal *speed*. Saksi bertugas membuka keran solar di kamar mesin;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, yang berada di kapal dan membantu pemindahan solar adalah Saksi, saudara Aditya Yonanda, dan saudara Reza Irawan, sedangkan ABK yang lain sedang turun dari kapal dan pulang karena berdomisili di Kota Tual;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena disuruh oleh saudara Guntur, dan memang karena kebutuhan Saksi sendiri yang sudah sengsara di atas kapal kekurangan logistik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hasil dari penjualan solar tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan solar, Saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Guntur, dan juga bahan makanan yang dibeli oleh saudara Guntur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, saudara Guntur Sugara tidak meminta izin dan tidak memberitahukan perusahaan atau saudara Hendri Kurnia selaku pengurus kapal atas penjualan solar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan tersebut merugikan perusahaan, namun terpaksa melakukan karena untuk memenuhi kebutuhan logistik di kapal;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, kondisi logistik di Kapal KM Wilson 12 sudah habis, namun tidak direspon oleh pengurus kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Reza Irawan**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa penjualan solar dari Kapal KM Wilson 12 yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara;
- Bahwa peristiwa tersebut setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan September tahun 2021, sekitar dini hari menjelang subuh di laut Ngadi Kota Tual;
- Bahwa Saksi adalah ABK (Anak Buah Kapal) pada Kapal KM Wilson AL 12, dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) sekitar 15 (dua belas) orang, saudara Guntur Sugara adalah Nakhoda kapal;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pegawai di PT SIS (Samudera Indo Sejahtera) yang bertugas menjaga dermaga PT SIS;
- Bahwa pemilik Kapal KM Wilson 12 adalah PT Wilson AL 88;
- Bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah kapal pemancing cumi, terakhir bersandar di Pelabuhan Ngadi milik PT SIS (Samudera Indo Sejahtera);
- Bahwa Nakhoda dan ABK pada Kapal Wilson 12 merupakan pekerja yang terikat pada Surat Perjanjian Kerja dengan PT Wilson AL 88;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, gaji Saksi sebagai ABK baru dibayarkan oleh PT Wilson AL 88 setelah selesai masa kerja;
- Bahwa yang bertanggungjawab penuh di Kapal KM Wilson 12 adalah saudara Guntur Sugara selaku Nakhoda kapal;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Guntur Sugara menjual solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing penjualan adalah 1 (satu) ton solar sehingga total solar yang dijual adalah 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa solar tersebut dijual;
- Bahwa Saksi membantu proses pemindahan solar dari tangki Kapal KM Wilson 12 ke tangki kapal *speed*;
- Bahwa pemindahan solar dilakukan dengan cara mengalirkan solar tersebut dari kamar mesin Kapal KM Wilson 12 ke kapal *speed*. Saksi bertugas di kamar mesin;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, yang berada di kapal dan membantu pemindahan solar adalah Saksi, saudara Aditya Yonanda, dan saudara Dion Saputra Sinaga, sedangkan ABK yang lain sedang turun dari kapal dan pulang karena berdomisili di Kota Tual;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut karena disuruh oleh saudara Guntur, dan memang karena kebutuhan Saksi sendiri yang sudah sengsara di atas kapal kekurangan logistik;
- Bahwa saudara Guntur menjual solar dengan harga total Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan solar, Saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Guntur, dan juga bahan makanan yang dibeli oleh saudara Guntur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, saudara Guntur Sugara tidak meminta izin dan tidak memberitahukan perusahaan atau saudara Hendri Kurnia selaku pengurus kapal atas penjualan solar tersebut;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan tersebut merugikan perusahaan, namun terpaksa melakukan karena untuk memenuhi kebutuhan logistik di kapal;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, kondisi logistik di Kapal KM Wilson 12 sudah habis, namun tidak direspon oleh pengurus kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa penjualan solar dari Kapal KM Wilson 12 yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara;
- Bahwa peristiwa tersebut setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan September tahun 2021, sekitar dini hari menjelang subuh di laut Ngadi Kota Tual;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di PT SIS (Samudera Indo Sejahtera) yang bertugas menjaga dermaga PT SIS;
- Bahwa saudara Guntur Sugara adalah Nakhoda pada Kapal KM Wilson AL 12, sedangkan saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, saudara Reza Irawan adalah ABK pada Kapal KM Wilson AL 12;
- Bahwa pemilik Kapal KM Wilson 12 adalah PT Wilson AL 88;
- Bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah kapal pemancing cumi, sebelum peristiwa tersebut terjadi, posisi kapal bersandar di Pelabuhan Ngadi milik PT SIS (Samudera Indo Sejahtera);
- Bahwa awalnya saudara Guntur Sugara menyampaikan kepada Terdakwa ingin menjual solar di Kapal KM Wilson 12 dan meminta tolong agar dicarikan pembeli, kemudian Terdakwa mengenalkan saudara Guntur Sugara dengan pembeli solar tersebut yaitu saudara Pati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui solar yang dijual oleh saudara Guntur Sugara adalah solar yang ada di Kapal KM Wilson 12 milik PT Wilson AL 88;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penawaran harga dan jumlah solar yang dijual dengan saudara Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat saudara Guntur Sugara dan ABK Kapal KM Wilson 12 memindahkan solar;
- Bahwa pembayaran atas penjualan solar yang Saksi terima dilakukan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan solar dari saudara Guntur Sugara sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) Kapal Perikanan bernama Wilson 12, jenis Kapal penangkap ikan, berbahan fiberglass, alat penggerak Mitsubishi 190 HP, memiliki ukuran panjang 15,30 m (lima belas koma tiga puluh meter), lebar 5,00 m

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima koma nol nol meter), dalam 1,60 m (satu koma enam puluh meter),
besar volume kapal 29 (dua puluh Sembilan) GT/Groos Tonnage;

- 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru;
- 1 (satu) buah pompa celup merek SANYO;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 10 meter berdiameter 4 cm berbentuk bulat dan tali kapal warna coklat ukuran panjang 7,2 meter;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO Y11 berwarna merah;
- 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 08.20.01.8198.0050;
- 1 (satu) lembar izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor: 35.21.81.98.75.00185;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari Perusahaan PT Wilson AL 88;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 001/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 005/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. ADITYA YONANDA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 00/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. DION SAPUTRA SINAGA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 002/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. REZA IRAWAN;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama GUNTUR SUGARA;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2021, pada dini hari menjelang subuh di laut Ngadi Kota Tual, terjadi peristiwa pemindahan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dari kamar mesin Kapal KM Wilson 12 ke sebuah kapal *speed*, yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara dibantu oleh saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, saudara Reza Irawan;

- Bahwa pemindahan solar terjadi setidaknya 2 (dua) kali, masing-masing pemindahan adalah 1 (satu) ton solar sehingga total solar yang dipindahkan adalah 2 (dua) ton;
- Bahwa pemindahan solar dilakukan karena ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara selaku Nakhoda Kapal KM Wilson 12 kepada saudara Pati, dengan nilai transaksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saudara Guntur Sugara menyampaikan kepada Terdakwa ingin menjual solar di Kapal KM Wilson 12 dan meminta tolong agar dicarikan pembeli, kemudian Terdakwa mengenalkan saudara Guntur Sugara dengan pembeli solar tersebut yaitu saudara Pati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui solar yang dijual oleh saudara Guntur Sugara adalah solar yang ada di Kapal KM Wilson 12 milik PT Wilson AL 88;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penawaran harga dan jumlah solar yang dijual dengan saudara Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat saudara Guntur Sugara dan ABK Kapal KM Wilson 12 memindahkan solar;
- Bahwa solar yang ada di Kapal KM Wilson 12 adalah solar yang digunakan Kapal KM Wilson 12 untuk berlayar mencari cumi-cumi di laut;
- Bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah milik PT Wilson AL 88;
- Bahwa saudara Guntur Sugara, saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, saudara Reza Irawan merupakan pekerja yang terikat pada Surat Perjanjian Kerja dengan PT Wilson AL 88;
- Bahwa saudara Guntur Sugara tidak meminta izin dan tidak memberitahukan perusahaan atau saudara Hendri Kurnia selaku pengurus kapal atas penjualan solar tersebut;
- Bahwa PT Wilson AL 88 melarang Nakhoda, ABK, atau orang lain untuk menjual atau membeli tanpa izin perusahaan atas solar yang ada pada Kapal KM Wilson 12;
- Bahwa PT Wilson AL 88 tidak pernah memberikan izin kepada Nakhoda dan/atau ABK Kapal KM Wilson 12, atau orang lain untuk menjual atau memindahkan solar yang ada pada Kapal KM Wilson 12;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas penjualan solar yang Saksi terima dilakukan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan solar dari saudara Guntur Sugara sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan pulsa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, PT Wilson AL 88 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dihitung dari harga per liter solar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara *a quo* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya". Lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Terhadap dua alat bukti yang sah tersebut, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan yang diteliti dari fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Membantu melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang secara pribadi yaitu sebagai manusia perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Risman Musliadi alias Risman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-04/TUAL/Eoh.2/TUAL/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, dalam persidangan Terdakwa Risman Musliadi alias Risman setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Risman Musliadi alias Risman adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara *persoon* telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah suatu perbuatan sebagaimana surat dakwaan benar dilakukan oleh *persoon* tersebut maka perlu dibuktikan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang di dakwakan;

Ad.2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pada unsur ini haruslah terbukti bahwa pelaku utama yang dibantu oleh Terdakwa terbukti melakukan suatu kejahatan sebagaimana yang unsurnya terkandung dalam pasal tentang penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa **kesengajaan** (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), jadi dapatlah dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*); dan
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, **memiliki secara melawan hukum** diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang sesuatu** adalah suatu benda yang berwujud, memiliki nilai ekonomis, estetika, dan historis. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi bagi orang tertentu saja, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian haruslah ada pemiliknya dan bukan pada milik Terdakwa sehingga dapat menjadi objek penggelapan;

Menimbang, bahwa **dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** memberikan pengertian bahwa dalam menggunakan barang-barang yang berwujud apapun atau penguasaan oleh si pelaku diperoleh bukan dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2021, pada dini hari menjelang subuh di laut Ngadi Kota Tual, terjadi peristiwa pemindahan solar dari kamar mesin Kapal KM Wilson 12 ke sebuah kapal *speed*, yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara dibantu oleh saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, saudara Reza Irawan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan solar terjadi setidaknya 2 (dua) kali, masing-masing pemindahan adalah 1 (satu) ton solar sehingga total solar yang dipindahkan adalah 2 (dua) ton;
- Bahwa pemindahan solar dilakukan karena ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh saudara Guntur Sugara selaku Nakhoda Kapal KM Wilson 12 kepada saudara Pati, dengan nilai transaksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa solar yang ada di Kapal KM Wilson 12 adalah solar yang digunakan Kapal KM Wilson 12 untuk berlayar mencari cumi-cumi di laut;
- Bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah milik PT Wilson AL 88;
- Bahwa saudara Guntur Sugara, saudara Aditya Yonanda, saudara Dion Saputra Sinaga, saudara Reza Irawan merupakan pekerja yang terikat pada Surat Perjanjian Kerja dengan PT Wilson AL 88;
- Bahwa saudara Guntur Sugara tidak meminta izin dan tidak memberitahukan perusahaan atau saudara Hendri Kurnia selaku pengurus kapal atas penjualan solar tersebut;
- Bahwa PT Wilson AL 88 tidak pernah memberikan izin kepada Nakhoda dan/atau ABK Kapal KM Wilson 12, atau orang lain untuk menjual atau memindahkan solar yang ada pada Kapal KM Wilson 12;
- Bahwa pembayaran atas penjualan solar yang Saksi terima dilakukan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, PT Wilson AL 88 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dihitung dari harga per liter solar;

Menimbang, bahwa saudara Guntur Sugara sebagai Nakhoda pada Kapal KM Wilson 12 benar telah melakukan transaksi penjualan solar kepada saudara Pati sebanyak 2 (dua) ton yang merupakan solar pada Kapal KM Wilson 12;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut, saudara Guntur Sugara mendapatkan pembayaran berupa uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kapal KM Wilson 12 adalah benar milik PT Wilson AL 88, dimana perusahaan tidak pernah memberikan izin kepada Nakhoda dan/atau ABK Kapal KM Wilson 12, atau orang lain untuk menjual atau memindahkan solar yang ada pada Kapal KM Wilson 12;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, PT Wilson AL 88 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dihitung dari harga per liter solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Membantu melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal tersebut di atas tidak mencantumkan unsur dengan sengaja, tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keadaan Terdakwa apakah adanya maksud atau dengan sengaja dalam melakukan perbuatannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa **kesengajaan** (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewuszijn*); dan
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah **dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan sebelum atau pada saat kejahatan dilaksanakan, dan kehendak dari pemberi bantuan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuan dalam tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari pelaku utama (orang yang diberi bantuan), kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu disebut sebagai orang yang membujuk melakukan kejahatan (*uitlokking*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2021, saudara Guntur Sugara menyampaikan kepada Terdakwa ingin menjual solar di Kapal KM Wilson 12 dan meminta tolong agar dicarikan pembeli, kemudian Terdakwa mengenalkan saudara Guntur Sugara dengan pembeli solar tersebut yaitu saudara Pati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui solar yang dijual oleh saudara Guntur Sugara adalah solar yang ada di Kapal KM Wilson 12 milik PT Wilson AL 88;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penawaran harga dan jumlah solar yang dijual dengan saudara Pati;
- Bahwa pembayaran atas penjualan solar yang Saksi terima dilakukan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat saudara Guntur Sugara dan ABKnya memindahkan solar;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari hasil penjualan solar dari saudara Guntur Sugara sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas peristiwa tersebut, PT Wilson AL 88 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dihitung dari harga per liter solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah nyata-nyata mengetahui bahwa tujuan saudara Guntur Sugara adalah menjual solar yang ada pada Kapal KM Wilson 12, yang merupakan sesuatu barang yang bukan milik saudara Guntur Sugara, dan dari perbuatannya tersebut akan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan bantuan kepada saudara Guntur Sugara dengan cara mengenalkannya pada saudara Pati, dan melakukan penawaran harga dan jumlah solar yang dijual, yang pada akhirnya terjadi transaksi jual beli solar di antara mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembagian hasil penjualan solar yang diberikan oleh saudara Guntur Sugara sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari perbuatan utama saudara Guntur Sugara tersebut, PT Wilson AL 88 mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp23.900.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*membantu melakukan kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan yang diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membantu melakukan penggelapan*" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu objektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya adalah memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan selama masih relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Edukatif dalam arti bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana "*membantu melakukan penggelapan*", dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kapal Perikanan bernama Wilson 12, jenis Kapal penangkap ikan, berbahan fiberglass, alat penggerak Mitsubishi 190 HP, memiliki ukuran panjang 15,30 m (lima belas koma tiga puluh meter), lebar 5,00 m (lima koma nol nol meter), dalam 1,60 m (satu koma enam puluh meter), besar volume kapal 29 (dua puluh Sembilan) GT/Groos Tonnage;
- 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru;
- 1 (satu) buah pompa celup merek SANYO;
- 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 10 meter berdiameter 4 cm berbentuk bulat dan tali kapal warna coklat ukuran panjang 7,2 meter;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO Y11 berwarna merah;
- 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 08.20.01.8198.0050;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor: 35.21.81.98.75.00185;
- 1 (satu) lembar surat tugas dari Perusahaan PT Wilson AL 88;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 001/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 005/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. ADITYA YONANDA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 00/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. DION SAPUTRA SINAGA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 002/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. REZA IRAWAN;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama GUNTUR SUGARA;

oleh karena barang bukti tersebut dibutuhkan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Guntur Sugara alias Guntur;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT Wilson AL 88;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 56 ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Musliadi alias Risman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kapal Perikanan bernama Wilson 12, jenis Kapal penangkap ikan, berbahan fiberglass, alat penggerak Mitsubishi 190 HP, memiliki ukuran panjang 15,30 m (lima belas koma tiga puluh meter), lebar 5,00 m (lima koma nol nol meter), dalam 1,60 m (satu koma enam puluh meter), besar volume kapal 29 (dua puluh Sembilan) GT/Groos Tonnage;
 - 1 (satu) buah HP Android Merek REDMI 9A warna biru;
 - 1 (satu) buah pompa celup merek SANYO;
 - 1 (satu) buah selang dengan ukuran panjang 10 meter berdiameter 4 cm berbentuk bulat dan tali kapal warna coklat ukuran panjang 7,2 meter;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merk VIVO Y11 berwarna merah;
 - 1 (satu) Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 08.20.01.8198.0050;
 - 1 (satu) lembar izin Penangkapan Ikan WPPNRI Nomor: 35.21.81.98.75.00185;
 - 1 (satu) lembar surat tugas dari Perusahaan PT Wilson AL 88;
 - 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 001/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. GUNTUR SUGARA;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 005/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. ADITYA YONANDA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 00/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. DION SAPUTRA SINAGA;
- 1 (satu) surat Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (PKL) No. 002/PKL-WIL-12/VI/2021, antara Operasi Kapal Perikanan PT. Samudera Indo Sejahtera dengan awak Kapal Perikanan Sdr. REZA IRAWAN;
- 1 (satu) Buku Pelaut atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama GUNTUR SUGARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama GUNTUR SUGARA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Guntur Sugara alias Guntur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Prasetyo Purbo Wahyono, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IBRAHIM HASAN KURNIAWAN, S.H.

ROSYADI, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.
Panitera Pengganti,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.